



PUTUSAN

NOMOR 56/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ARWIN**
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Andi Pangeran Pettarani II Lr. VIII No. 1
Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan 28 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PID/2019/PT MKS



9. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 9 Februari 2019;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama NATAS GEORGE BULO, SE.SH., ASHIRADY SYAHRIR, SH., MUH. HAEKAL ASHRI, SH.MH., ARDIANSYAH KANDOW, SH., ICHZAN PRANATA PUTRA, SH., RUDY ORYANTO TANGKERY, SH., GUNAWAN SYAPUTRA, SH., MUH IQBAL, SH., A. MOCH. DEWANGGA J. SANGADJI, SH., RAHMATULLAH, SH., MUHAMMAD ASWAN, SH., MUHAMMAD SAFRI, SH.MH. dan HANDRYANTO P, SH. Para Advokat dan Asisten yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum AMAR Keadilan yang berkantor di Perum Marhamah Berua Blok A12 No. 18 Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Februari 2019 Nomor 56/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Februari 2019 Nomor 56/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-278/Ep.2/05/2018 tanggal 16 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Primiar :

Bahwa terdakwa MUH. ARWIN bersama-sama dengan saudara MUH. ARFAN Alias EGI Alias ACO (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo, Lorong XII, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melaakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu terhadap korban IBRAHIM SEWANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada wktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUH. ARWIN berjalan menuju toko saudari Dg. Bunga bersama kedua anaknya dan saat itu terdakwa bertemu dengan korban IBRAHIM SEWANG dan saat itu korban mengatakan kepada terdakwa “apa lihat-lihat tailaso” tidak terima dengan kata-kata yang di sampaikan korban kepadanya, kemudian terdakwa membawa pulang kedua anaknya lalu kembali keluar rumah dan bertemu dengan korban di depan lorong samping rumah saksi HASNAH dan saat itu korban kembali mengatakan kepada terdakwa “tailaso” tidak terima dengan kata-kata yang di keluarkan korban kepadanya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di pinggangnya lalu memarangi tangan kiri korban, setelah itu terdakwa menusuk dada bagian kiri korban menggunakan sebilah parang yang di pegangnya, kemudian tiba-tiba datang kakak kandung terdakwa yaitu saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO dan langsung mendorong badan korban hingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa dan saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor : R / 07 / VER / II / 2018 / tanggal 02 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarifah Israwati selaku dokter pemeriksa dan dr. I Made Mardika, Sp. P.D.M.A.R.S selaku Kepala Rumah Sakit Pelamonia berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM SEWANG didapatkan:
 - Luka tusuk di daerah dada kiri dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, ujung luka tajam dan dalam luka di curigai menembus sela iga II (tidak dilakukan otopsi);
 - Luka robek di jari III – IV – V tangan kiri;
 - Pasien ke IGD dalam kondisi DOA;Kesimpulan : Luka korban diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa korban IBRAHIM SEWANG meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan Surat Kematian dari Rumah Sakit

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Pelamonia Makassar Nomor : SKK/33/623725/II/2018 tanggal 22 Januari 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUH. ARWIN bersama-sama dengan saudara MUH. ARFAN Alias EGI Alias ACO (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo, Lorong XII, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban IBRAHIM SEWANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUH. ARWIN berjalan menuju toko saudari Dg. Bunga bersama kedua anaknya dan saat itu terdakwa bertemu dengan korban IBRAHIM SEWANG dan saat itu korban mengatakan kepada terdakwa "apa lihat-lihat tailaso" tidak terima dengan kata-kata yang di sampaikan korban kepadanya, kemudian terdakwa membawa pulang kedua anaknya lalu kembali keluar rumah dan bertemu dengan korban di depan lorong samping rumah saksi HASNAH dan saat itu korban kembali mengatakan kepada terdakwa "tailaso" tidak terima dengan kata-kata yang di keluarkan korban kepadanya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di pinggangnya lalu memarangi tangan kiri korban, setelah itu terdakwa menusuk dada bagian kiri korban menggunakan sebilah parang yang di pegangnya, kemudian tiba-tiba datang kakak kandung terdakwa yaitu saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO dan langsung mendorong badan korban hingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa dan saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor : R / 07 / VER / II / 2018 / tanggal 02 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarifah Israwati selaku dokter pemeriksa dan dr. I Made Mardika, Sp. P.D.M.A.R.S selaku Kepala Rumah Sakit

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelamonia berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM SEWANG didapatkan:

- Luka tusuk di daerah dada kiri dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, ujung luka tajam dan dalam luka di curigai menembus sela iga II (tidak dilakukan otopsi);
- Luka robek di jari III – IV – V tangan kiri;
- Pasien ke IGD dalam kondisi DOA;

Kesimpulan : Luka korban di akibatkan oleh benda tajam;

Bahwa korban IBRAHIM SEWANG meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan Surat Kematian dari Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Makassar Nomor : SKK/33/623725/II/2018 tanggal 22 Januari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa MUH. ARWIN bersama-sama dengan saudara MUH. ARFAN Alias EGI Alias ACO (masuk dalam daftar pencarian orang DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Abu Bakar Lambogo, Lorong XII, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut* yaitu terhadap korban IBRAHIM SEWANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUH. ARWIN berjalan menuju toko saudara Dg. Bunga bersama kedua anaknya dan saat itu terdakwa bertemu dengan korban IBRAHIM SEWANG dan saat itu korban mengatakan kepada terdakwa “apa lihat-lihat tailaso” tidak terima dengan kata-kata yang di sampaikan korban kepadanya, kemudian terdakwa membawa pulang kedua anaknya lalu kembali keluar rumah dan bertemu dengan korban di depan lorong samping rumah saksi HASNAH dan saat itu korban kembali mengatakan kepada terdakwa “tailaso” tidak terima dengan kata-kata yang dikeluarkan korban kepadanya, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terselip di pinggangnya lalu memarangi tangan kiri korban, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk dada bagian kiri korban menggunakan sebilah parang yang di pegangnya, kemudian tiba-tiba datang kakak kandung terdakwa yaitu saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO dan langsung mendorong badan korban hingga terjatuh ke tanah, lalu terdakwa dan saudara MUH. ARFAN Alias DIKI Alias ACO pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Pelamonia Makassar Nomor : R / 07 / VER / II / 2018 / tanggal 02 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarifah Israwati selaku dokter pemeriksa dan dr. I Made Mardika, Sp. P.D.M.A.R.S selaku Kepala Rumah Sakit Pelamonia berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM SEWANG didapatkan:
 - Luka tusuk di daerah dada kiri dengan panjang kurang lebih 5,5 cm, ujung luka tajam dan dalam luka di curigai menembus sela iga II (tidak dilakukan otopsi);
 - Luka robek di jari III – IV – V tangan kiri;
 - Pasien ke IGD dalam kondisi DOA;Kesimpulan : Luka korban di akibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa korban IBRAHIM SEWANG meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan Surat Kematian dari Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Makassar Nomor : SKK/33/623725/II/2018 tanggal 22 Januari 2018;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARWIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURBIA;

- 1 (satu) buah arloji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARWIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi NURBIA;

- 1 (satu) buah arloji;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1020/Pid.B/2018/PN Mksr dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1020/Pid.B/2018/PN Mks;



Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2018 Nomor 1020/Pid.B/2018/PN Mks dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 Nomor 1020/Pid.B/2018/PN Mks, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1020/Pid.B/2018/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1020/Pid.N/2018/PN Mks tanggal 7 November 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1020/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 7 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa Muh. Arwin tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh kami **DR. HJ. ANDI ISNA R. C, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **1 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **Drs. KADIR G, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

Ttd.

DANIEL PALITTIN, SH.,MH.

Ttd.

DR. HJ. ANDI ISNA R.C, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

ttd.

Drs KADIR G, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
An. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panmud Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703 1981 03 007

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 56/PID/2019/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)